

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI I

NO	NAMA	JABATAN
1	Muh. Ajrudin Akbar, S.Sos.I	Ketua merangkap Anggota
2	Upiye Al Hasan	Wakil Ketua merangkap Anggota
3	Dra. Keksi Wuryaningsih	Sekretaris merangkap Anggota
4	Ika Damayanti Fatmanegara, SIP	Anggota
5	Drs, Sasmita Hadi	Anggota
6	Agus Supriyanta	Anggota
7	Suharto	Anggota
8	Drs. Risman Susandi	Anggota
9	Bambang Istiyanto	Anggota

Komisi I, Bidang Pemerintahan meliputi :

Tata Pemerintahan, Pemerintahan Desa, Keamanan, Ketertiban, Kependudukan, Informasi dan Komunikasi/Pers, Hukum/Perundang-undangan dan HAM, Kepegawaian/Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Catatan Sipil, Perpustakaan, Kearsipan, Organisasi Politik, Organisasi Sosial, Pertanahan dan Pengawasan Daerah, serta Persandian dan Statistik.

Komisi mempunyai tugas:

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/ atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan komisi lain;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi;
- l. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama pemerintah daerah yang diwakili oleh instansi terkait;
- m. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan pokok-pokok pikiran komisi kepada Badan Anggaran atau Panitia Khusus;
- n. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD yang termasuk ruang lingkup tugas komisi bersama-sama pemerintah daerah yang dapat diwakili oleh instansi terkait;
- o. melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
- p. menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD terkait hasil rapat kerja/ rapat gabungan dengan instansi terkait; dan
- q. membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum diselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

